



P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

M. FIEKRY ARIEF, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bajarmasin, Tanggal 15 Februari 1985, Bertempat Tinggal di Jl. Padat Karya Komp. Perdana Mandiri, Blok H No. 4 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 16 Juni 2021, dalam Register Perkara Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bjm telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki nama FIKRI ARIEF yang terlahir dari pasangan Suami Isteri AHMAD SANID dan ZUR AFRIDA di Banjarmasin pada tanggal 15 FEBRUARI 1985 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no.15335/PM/CS-BJM/V-87;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon tersebut diatas dari FIKRI ARIEF menjadi M. FIEKRY ARIEF agar nama Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga terakhir Pemohon;
- Bahwa dengan Perbaikan nama Pemohon dari FIKRI ARIEF menjadi M. FIEKRY ARIEF diharapkan dapat mempermudah segala pengurusan Administrasi Pemohon kedepannya;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama Pemohon dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Perbaikan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon no. 15335/PM/CS-BJM/V-87 dari FIKRI ARIEF menjadi M. FIEKRY ARIEF;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6371041502850008 atas nama M. Fiekry Arief (Pemohon), diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371054107870191 atas nama Rahimah (isteri Pemohon), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6371042610100006 atas nama kepala keluarga M. Fiekry Arief, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Akta Akta Nikah Nomor : 205/076/III/2010 atas nama M. Fiekry Arief dan Rahimah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15335/PM/CS-BJM/V-87 atas nama Fikri Arief, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Aisyah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 1985 dari pasangan suami isteri bernama Ahmad Sanid dan Zur Afrida;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rahimah dan telah mempunyai anak bernama Meyda Aisyah Shafira dan Melisa Syakira Putri;
- Bahwa setelah Saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis dan terbaca Fikri Arief diperbaiki menjadi M. Fiekry Arief;
- Bahwa perbaikan nama pemohon tersebut agar disesuaikan dengan KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga mempermudah urusan administrasi Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas permohonan penggantian nama pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah di penjara;

2. Saksi Muhammad Mul Tazam:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sebagai saudara sepupu;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 1985 dari pasangan suami isteri bernama Ahmad Sanid dan Zur Afrida;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rahimah dan telah mempunyai anak bernama Meyda Aisyah Shafira dan Melisa Syakira Putri;
- Bahwa setelah Saksi Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis dan terbaca Fikri Arief diperbaiki menjadi M. Fiekry Arief;
- Bahwa perbaikan nama pemohon tersebut agar disesuaikan dengan KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga mempermudah urusan administrasi Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa dari pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang keberatan atas permohonan penggantian nama pemohon tersebut;
- Bahwa setelah Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan juga tidak pernah di penjara;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin melakukan Perbaikan nama Pemohon di Kutipan Akta kelahiran Pemohon dari Fikri Arief menjadi M. Fiekry Arief;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Siti Aisyah dan 2. Muhammad Mul Tazam yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama M. FIEKRY ARIEF bertempat Tinggal di Jl. Padat Karya Komp. Perdana Mandiri, Blok H No. 4 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Februari 1985 dari pasangan suami isteri bernama Ahmad Sanid dan Zur Afrida;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Rahimah dan telah mempunyai anak bernama Meyda Aisya Shafira dan Melisa Syakira Putrie;
- Bahwa di Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor 15335/PM/CS-BJM/V-87 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tersebut nama Pemohon tertulis / terbaca Fikri Arief;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut menjadi M. Fiekry Arief;
- Bahwa alasan Pemohon adalah untuk menyamakan dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca pada KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga mempermudah urusan administrasi di kemudian hari;
- Bahwa baik keluarga maupun masyarakat lain tidak ada yang keberatan atas perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan tidak pernah di jatuhkan hukuman oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon yang Lahir di Banjarmasin tanggal 15 Februari 1985, bertempat Tinggal di Jl. Padat Karya Komp. Perdana Mandiri, Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H No. 4 Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", maka perbaikan nama Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon secara sah menurut hukum harus melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, perbaikan akta kelahiran Pemohon berupa perbaikan nama Pemohon termasuk peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Fikri Arief diperbaiki atau dirubah menjadi M. Fiekry Arief, menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan hukum / beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan ijin untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.*" Oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, maka Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang berwenang untuk melakukan pencatatan pelaporan perbaikan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk."* Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggiran pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk membuat catatan pinggiran mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan hal tersebut beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri maka semua biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 15335/PM/CS-BJM/V-87 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dari semula tertulis dan terbaca **FIKRI ARIEF** menjadi **M. FIEKRY ARIEF**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No. 132/Pdt.P/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap segera mencatat perbaikan nama tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki akta kelahiran Nomor : 15335/PM/CS-BJM/V-87 menurut aturan pencatatan yang berlaku;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **24 Juni 2021**, oleh **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NOOR KAMARIAH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOOR KAMARIAH

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
3. Relas Panggilan	:	-
4. PNBP Relas	:	Rp. 10.000.00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000.00
5. Materai	:	<u>Rp. 10.000.00</u>
Jumlah	:	Rp. 110.000.00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)